



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai tertib administrasi agar lebih efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 47 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 13) diubah dan ditambah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut :
 - a. ST dan SPD Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati atau oleh Wakil Bupati jika Bupati berhalangan;
 - b. ST dan SPD Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau oleh Pimpinan DPRD lainnya jika Ketua DPRD berhalangan;
 - c. ST dan SPD Pejabat Eselon II, Camat dan Direktur Rumah Sakit ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati jika Bupati berhalangan atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap melaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
 - d. ST dan SPD Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, PNS, dan Non PNS ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing Dinas/Badan jika Wakil Bupati berhalangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :
 - a. ST dan SPD Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati atau oleh Wakil Bupati jika Bupati berhalangan.
 - b. ST dan SPD Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau oleh Pimpinan DPRD lainnya jika Ketua DPRD berhalangan.
 - c. ST dan SPD Pejabat Eselon II, Camat dan Direktur Rumah Sakit ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati jika Bupati berhalangan atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap melaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
 - d. ST dan SPD untuk tugas pemeriksaan dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Timur ditandatangani oleh Bupati.
 - e. ST dan SPD Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS dan Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. ST dan SPD Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS dan Non PNS diluar Sekretariat Daerah ditandatangani Kepala SKPD atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - g. ST dan SPD Kepala UPTD dan PNS Non Struktural dilingkungan UPTD, ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala SKPD.
 - h. ST dan SPD Pejabat Struktural, PNS Non Struktural dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Kecamatan ditandatangani oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - i. ST dan SPD Lurah ditandatangani oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.
 - j. ST dan SPD Pejabat Struktural, Non Struktural dan Non PNS di lingkungan Kelurahan/Desa ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penomoran ST oleh SKPD yang mengusulkan Perjalanan Dinas
- (4) Bentuk dan format ST sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 JULI 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 JULI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 13